

Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata Dan Tarif Pasal 17 Bagi Karyawan Tetap (Studi Kasus Klien Pada Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo)

Lisa Puspitasari¹, Listya Ningrum², Siti Nuridah³

Universitas Pertiwi, Indonesia

E-mail : lisapuspitasari@pertiwi.ac.id , listya.ningrum@pertiwi.ac.id, siti.nuridah@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 20 Juli 2026

Revised: 30 Juli 2026

Accepted: 03 Agustus 2026

Keywords: PPh Pasal 21,
Tarif Efektif Rata-Rata
(TER), Tarif Pasal 17,
Coretax

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Tarif Pasal 17 serta pelaporan melalui Coretax. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder berupa rekapitulasi gaji, bukti potong PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1), SPT Masa PPh Pasal 21, dan peraturan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode TER mempermudah dan meningkatkan efisiensi pemotongan pajak bulanan berdasarkan penghasilan bruto dan status PTKP, sedangkan Tarif Pasal 17 digunakan untuk rekonsiliasi pajak pada akhir tahun. Perbedaan kedua metode dapat menimbulkan kondisi kurang bayar atau lebih bayar, sementara penggunaan Coretax mendukung efisiensi administrasi dan pelaporan PPh Pasal 21.

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah menerapkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai mekanisme baru pemotongan PPh Pasal 21. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan perhitungan pajak bulanan dibandingkan metode tarif progresif Pasal 17 yang selama ini digunakan.

Meskipun memberikan kemudahan administrasi, penerapan TER menimbulkan perbedaan mekanisme perhitungan dibandingkan tarif Pasal 17. TER menggunakan tarif berdasarkan penghasilan bruto dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan tarif Pasal 17 menghitung pajak berdasarkan penghasilan neto dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) secara tahunan. Perbedaan tersebut menyebabkan variasi besarnya pemotongan pajak setiap bulan, terutama ketika karyawan penghasilan tidak tetap seperti bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), atau lembur. Kondisi ini dapat mengakibatkan fluktuasi take home pay serta menimbulkan selisih

kurang bayar maupun lebih bayar pada akhir tahun yang harus direkonsiliasi menggunakan tarif Pasal 17.

Seiring dengan digitalisasi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak juga mengimplementasikan Coretax Administration System sebagai sistem pelaporan perpajakan yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan kemudahan pelaporan PPh Pasal 21. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti penyesuaian sistem dan kesiapan pengguna dalam menerapkan ketentuan perpajakan yang baru.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan TER mampu menyederhanakan proses pemotongan PPh Pasal 21. Diantari (2025) menyimpulkan bahwa TER meningkatkan efisiensi pemotongan pajak bulanan, namun tetap memerlukan rekonsiliasi akhir tahun menggunakan tarif Pasal 17. Sementara itu, Maulabibi dan Widarno (2026) menjelaskan bahwa penerapan TER melalui Coretax lebih berdampak pada aspek administrasi dibandingkan perubahan beban pajak tahunan, serta dipengaruhi oleh status PTKP dan komponen penghasilan pegawai. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada perbandingan hasil perhitungan atau dampak penerapan TER, sedangkan pembahasan mengenai prosedur perhitungan PPh Pasal 21 mulai dari pemotongan bulanan menggunakan TER, rekonsiliasi akhir tahun dengan tarif Pasal 17 masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan tarif Pasal 17 bagi karyawan tetap pada salah satu klien Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo, serta menjelaskan singkat proses pelaporan melalui Coretax. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan kedua metode perhitungan, menjadi referensi bagi perusahaan, konsultan pajak, dan wajib pajak dalam menerapkan ketentuan perpajakan secara tepat, serta mendukung peningkatan efektivitas administrasi perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan Teori Efisiensi Pajak (Tax Efficiency Theory) sebagai landasan utama. Menurut Stiglitz (2022), sistem perpajakan yang baik harus mampu memberikan kemudahan administrasi, meminimalkan biaya kepatuhan, dan tetap menghasilkan penerimaan negara secara optimal. Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk penyederhanaan administrasi pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tanpa mengubah prinsip pengenaan pajak tahunan yang tetap menggunakan tarif progresif Pasal 17.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dipotong oleh pemberi kerja sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif progresif Pasal 17 digunakan untuk menghitung pajak terutang secara tahunan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemotongan PPh Pasal 21 bulanan bagi karyawan tetap menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang ditentukan berdasarkan besarnya penghasilan bruto dan

.....

status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Metode TER diterapkan pada masa pajak Januari sampa masa pajak November untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak, sedangkan pada masa pajak Desember dilakukan rekonsiliasi menggunakan tarif Pasal 17 guna menentukan jumlah pajak terutang yang sebenarnya. Perbedaan mekanisme tersebut dapat menimbulkan kondisi kurang bayar maupun lebih bayar, terutama apabila karyawan menerima penghasilan tidak tetap seperti bonus, tunjangan hari raya (THR), dan lembur.

Selain perubahan metode perhitungan, Direktorat Jenderal Pajak juga menerapkan Coretax Administration System sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang mendukung pembuatan bukti potong elektronik (e-Bupot), pembayaran, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 secara digital. Penerapan Coretax diharapkan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan integrasi data perpajakan, meskipun pada tahap implementasinya masih memerlukan penyempurnaan sistem dan peningkatan pemahaman pengguna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Tarif Pasal 17 serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui Coretax. Objek penelitian adalah salah satu klien Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo yang bergerak di bidang kesehatan dengan sampel sebanyak 30 karyawan tetap yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu karyawan yang memiliki data penghasilan, bukti potong PPh Pasal 21, dan memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 21.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari rekapitulasi gaji karyawan, bukti potong PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1), SPT Masa PPh Pasal 21, data perhitungan menggunakan metode TER dan Tarif Pasal 17, serta peraturan perpajakan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Data pendukung lainnya diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data penghasilan dan dokumen perpajakan perusahaan, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji peraturan perpajakan serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Tarif Pasal 17, dan Coretax. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data penghasilan, bukti potong, dan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode TER dan Tarif Pasal 17, kemudian mengidentifikasi perbedaan hasil pemotongan, kondisi kurang bayar atau lebih bayar pada akhir tahun, serta mengevaluasi proses pelaporan melalui Coretax sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan terhadap 30 karyawan tetap pada salah satu klien Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo dengan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak November dan Tarif Pasal 17 pada masa pajak Desember sebagai rekonsiliasi akhir tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan TER mampu menyederhanakan proses pemotongan pajak bulanan karena perhitungan dilakukan berdasarkan penghasilan bruto dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tanpa perlu menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) setiap bulan.

Selama masa pajak Januari sampai dengan masa pajak November, total penghasilan bruto karyawan mengalami fluktuasi, terutama pada bulan Maret dan April akibat pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), sehingga pemotongan PPh Pasal 21 juga meningkat. Total PPh Pasal 21 yang dipotong selama masa pajak Januari sampai dengan masa pajak November sebesar Rp. 32.113.271. Pada masa pajak Desember dilakukan rekonsiliasi menggunakan Tarif Pasal 17 dan diperoleh PPh Pasal 21 terutang setahun sebesar Rp. 37.404.517, sehingga masih terdapat kurang bayar sebesar Rp. 5.291.246. Selain itu, terdapat enam karyawan yang mengalami lebih bayar akibat besarnya pemotongan selama tahun berjalan, khususnya pada saat menerima penghasilan tidak teratur seperti THR, bonus, dan lembur.

Tabel 1. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2024

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Kurang Bayar Pajak (Rp)	Lebih Bayar Pajak (Rp)	Total PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	204.799.558	1.968.888	-	1.968.888
Februari	198.399.726	1.709.078	-	1.709.078
Maret	278.595.704	6.565.176	-	6.565.176
April	288.732.259	6.903.450	-	6.903.450
Mei	200.852.734	1.813.597	-	1.813.597
Juni	205.621.802	2.055.986	-	2.055.986
Juli	209.120.870	2.294.515	-	2.294.515
Agustus	208.495.815	2.130.629	-	2.130.629
September	206.892.238	2.222.288	-	2.222.288
Oktober	209.444.866	2.134.730	-	2.134.730
November	211.128.461	2.314.934	-	2.314.934
Desember	167.829.233	8.367.855	3.076.609	5.291.246
TOTAL	2.589.913.266	40.481.126	3.076.609	37.404.517

Pada masa pajak Desember dilakukan rekonsiliasi menggunakan Tarif Pasal 17. Total PPh Pasal 21 terutang setahun sebesar Rp. 37.404.517, sedangkan PPh yang telah dipotong selama masa pajak Januari sampai dengan masa pajak November sebesar Rp. 32.113.271, sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp. 5.291.246. Selain itu, terdapat 6 karyawan yang mengalami lebih bayar akibat pemotongan menggunakan TER selama tahun berjalan.

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dilakukan melalui Coretax, dimulai dari pembuatan e-Bupot, penyusunan konsep SPT, pembayaran menggunakan kode billing, hingga pelaporan secara

elektronik. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi administrasi dan integrasi data perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 mampu menyederhanakan pemotongan PPh Pasal 21 selama masa Januari sampai dengan masa November. Penggunaan tarif efektif berdasarkan penghasilan bruto dan status PTKP mempermudah proses administrasi karena perusahaan tidak perlu menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) setiap bulan. Sebaliknya, pada masa Desember dilakukan rekonsiliasi menggunakan tarif progresif Pasal 17 untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 terutang yang sesuai dengan penghasilan tahunan wajib pajak.

Perbedaan mekanisme perhitungan antara TER dan Tarif Pasal 17 menyebabkan adanya selisih pemotongan pajak pada akhir tahun, terutama ketika karyawan menerima penghasilan tidak teratur seperti THR, bonus, dan lembur. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kondisi kurang bayar maupun lebih bayar PPh Pasal 21 pada masa Desember, sehingga rekonsiliasi tahunan diperlukan agar jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan serta mencerminkan kemampuan ekonomis wajib pajak.

Temuan penelitian ini mendukung Teori Kebijakan Fiskal, karena penerapan TER merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan administrasi perpajakan tanpa mengubah besarnya pajak tahunan. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Keadilan Pajak, dimana rekonsiliasi menggunakan Tarif Pasal 17 memastikan beban pajak dibayarkan secara proporsional sesuai kemampuan wajib pajak, serta Teori Efisiensi Pajak yang menekankan pentingnya sistem perpajakan yang sederhana, efektif, dan efisien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sundoro dkk. (2024), Santioso dan Salim (2024), serta Hayati (2024) yang menyatakan bahwa penerapan TER mampu mempermudah pemotongan PPh Pasal 21 selama tahun berjalan, namun tetap memerlukan penyesuaian menggunakan Tarif Pasal 17 pada akhir tahun. Perbedaan penelitian ini terletak pada cakupan analisis yang tidak hanya membandingkan metode TER dan Tarif Pasal 17, tetapi juga mengkaji proses rekonsiliasi PPh Pasal 21 serta pelaporan SPT Masa melalui Coretax, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai administrasi perpajakan perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PPh Pasal 21 terbukti mampu menyederhanakan proses pemotongan pajak bulanan berdasarkan penghasilan bruto dan status PTKP, sehingga meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan perusahaan. Sementara itu, Tarif Pasal 17 tetap digunakan pada akhir tahun melalui proses rekonsiliasi untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai kemampuan ekonomis wajib pajak. Perbandingan kedua metode menunjukkan bahwa TER tidak mengubah total PPh Pasal 21 tahunan, tetapi dapat menimbulkan kondisi kurang bayar atau lebih bayar akibat adanya penghasilan tidak teratur, seperti THR, bonus, dan lembur, sehingga diperlukan penyesuaian pada masa pajak Desember. Selain itu, penerapan Coretax mendukung pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang lebih terintegrasi, efisien, dan berbasis data real-time, meskipun masih memerlukan proses adaptasi dari pengguna agar implementasinya berjalan optimal.

.....

DAFTAR REFERENSI

- Andjeliartini, N. I., & Setyadi, B. (2024). Analisis Perubahan PPh 21 Pasca UU HPP dan PP 58/2023 untuk Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 149-162.
- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Pt. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 7(2), 221-240.
- Avira, S., Dwiastutiningsih, R., Khotimah, N., Renny, R., Usman, S., Khadijah, E., ... & Pratiwi, E. (2024). Pelatihan Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1738-1743.
- Baitanu, N. M. O. G., Lastu, N. P., & Martantina, L. (2025). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Berlakunya PMK Nomor 66 Tahun 2023 Pada PT CPN. *Jurnal Bisnis Terapan*, 9(1), 14-28.
- Diantari, N. W. Y. (2025). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan PP 58 Tahun 2023 dengan Pasal 17 UU No 7 Tahun 2021 bagi Pegawai Tetap pada PT X (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).
- Exyanty, N. K. P. (2025). Analisa Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Perusahaan Jasa Outsourcing (Studi Kasus pada PT. XXX) (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).
- Fadila, A. N., & Susanto, F. F. (2025). Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap Beban PPh 21 Karyawan Tetap pada PT MKDF. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1611-1617.
- Goenawan, J. E. M., Walandouw, S. K., & Wangkar, A. (2025). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Lorent Frozen Fish Kota Bitung. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 308-315.
- Hayati, N. (2024). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Pt Cds). *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 311-323.
- Indonesia. (1983). Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Lembaran Nomor 6. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Indonesia. (1983). Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lembaran Nomor 7. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Indonesia. (2016). Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Lembaran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ Tahun 2016. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Pajak.
- Indonesia. (2021). Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 7. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Indonesia. (2023). Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Lembaran Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2023). Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lembaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Maulabibi, N., & Widarno, B. (2026). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Universitas Slamet Riyadi antara sebelum dan sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Coretax. *Journal Social Society*, 6(2), 1444-1455.
- Poluan, V. M., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 60-64.
- Putri Angellita, Bidandari, F. T., Elfriska, Hayyu, D. A., Ruslan, M. A. D., & Fionasari, D. (2025). Analisis Penerapan Pencatatan, Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan 21 PT. XXX. *Evolusi Ekonomix: Jurnal Akuntansi Modern*.
- S.D. Ardian, & Sofie. (2025). Analisis Perubahan PPh 21 Karyawan dan Dokter Akibat PP 58/2023: Studi Kasus pada PT. DIM. *Jurnal Ekonomi Trisakti*.
- Santioso, L., & Salim, A. (2024). Perhitungan Pph 21 menggunakan tarif efektif rata-rata (ter) sesuai pp nomor 58 tahun 2023. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 754-765.
- Sulastri, RE, Handayani, D., Ferdawati, F., & Haslina, W. (2025). Analisis Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan PP 58 Tahun 2023. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 27 (2), 277-286.
- Sundoro, A., Azis, N., Purnawan, L., Suhartono, S., & Muarief, F. (2024). Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV. X Di Tangerang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2888-2897.
- Swastika, R., & Suprianto, E. (2025). Analisis Metode Tarif Efektif Rata-Rata dalam Menghitung PPh 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil: Studi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojone. *JURNAL ACITYA ARDANA*, 5(1), 38-54.
-